

INTEGRASI PRINSIP SYARIAH, KEAMANAN, DAN EFEKTIVITAS OBAT

Salwa Istnaini Ghaliyah, Zahra Almaghfiro Khoirunnisa, Izzatul Aqidah, Muhammad Zamzam
Program Studi D3 Farmasi, Poltekkes Kemenkes Palembang, Palembang, Indonesia

Email: salwaistnainighaliyah@gmail.com

Abstrak

Integrasi antara prinsip syariah, keamanan, dan efektivitas obat merupakan tantangan sekaligus peluang penting dalam fiqh kontemporer dan sistem pelayanan kesehatan. Memastikan bahwa obat-obatan tidak hanya efektif secara klinis dan aman bagi pasien tetapi juga memenuhi ketentuan halal dan suci (halalan thayyiban) adalah hal yang esensial untuk pelayanan kesehatan yang holistik. Artikel ini mengkaji titik temu antara kepatuhan halal, mitigasi risiko (la darar wa la dirar), dan efektivitas terapeutik dalam farmasi modern. Menggunakan metode penelitian kualitatif studi kepustakaan, artikel ini menganalisis fatwa-fatwa kontemporer, standar regulasi, serta literatur maqashid al-syari'ah, dengan fokus utama pada perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan akal/tubuh (hifz al-'aql). Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dan validasi ilmiah (keamanan dan efektivitas) saling memperkuat dan tidak bertentangan. Kerangka integratif membutuhkan verifikasi ketat terhadap bahan baku halal, kontrol kualitas yang utuh, pelabelan yang transparan, serta kolaborasi antara ulama, ilmuwan farmasi, dan regulator. Penyeimbangan ketiga dimensi ini memastikan keselamatan pasien sekaligus menjaga komitmen keagamaan dalam pelayanan kesehatan.

Kata kunci: *prinsip syariah; keamanan obat; efektivitas obat; farmasi halal; maqashid al-syari'ah*

Abstract

Integration of Sharia principles, safety, and efficacy in pharmaceuticals presents a vital challenge and opportunity within contemporary Islamic jurisprudence and healthcare systems. Ensuring that medicines are not only clinically effective and safe for patient use but also compliant with Islamic dietary and purity laws is essential for holistic patient care. This article examines the intersection of halal compliance (halalan thayyiban), risk mitigation (la darar wa la dirar), and therapeutic efficacy in modern pharmacy. Utilizing a qualitative library research method, it analyzes contemporary fatwas, regulatory standards, and literature on maqasid al-shariah (objectives of Islamic law), specifically focusing on the preservation of life (hifz al-nafs) and intellect/body (hifz al-'aql). The findings indicate that Sharia compliance and scientific validation (safety and efficacy) are mutually reinforcing rather than contradictory. A harmonized framework requires rigorous verification of halal raw materials, stringent quality control, transparent labeling, and collaborative governance among religious scholars, pharmaceutical scientists, and regulators. Balancing these dimensions ensures patient safety while upholding religious commitments in healthcare delivery.

Keywords: *Sharia principles; drug safety; therapeutic efficacy; halal pharmaceuticals; maqasid al-shariah*

Article history

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagiarism checker no
234.8576

Copyright : Author

Publish by : Nutricia



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Obat merupakan instrumen utama dalam pelayanan kesehatan modern untuk pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan penyakit. Dalam perspektif Islam, ikhtiar medis untuk memperoleh kesembuhan adalah bagian dari perintah agama dalam rangka menjaga jiwa (hifz al-nafs). Namun, keberhasilan suatu terapi farmakologi tidak hanya diukur dari sejauh mana obat tersebut berkhasiat secara klinis, tetapi juga sejauh mana obat tersebut aman digunakan dan memenuhi norma-norma keagamaan yang diyakini oleh konsumen, khususnya umat Islam.

Prinsip halalan thayyiban yang termaktub dalam Al-Qur'an mensyaratkan dua dimensi utama dalam produk yang dikonsumsi: dimensi kehalalan (halal) yang mencakup keabsahan sumber daya dan proses sesuai hukum syariah, serta dimensi kebaikan (thayyib) yang mencakup aspek mutu, keamanan, kebersihan, dan manfaat klinis. Dalam industri farmasi modern, dinamika formulasi, bioteknologi, penggunaan eksipien sintetis maupun turunan hewan, serta metode sintesis kimia yang kompleks sering kali memicu tantangan terkait kepatuhan syariah. Di sisi lain, jaminan ketersediaan obat yang aman (safe) dan efektif (effective) merupakan standar mutlak yang ditetapkan oleh badan pengawas obat global maupun nasional.

Persoalan kerap muncul ketika ketiga dimensi ini dipertentangkan, atau ketika salah satu dimensi diabaikan demi dimensi lainnya. Sebagai contoh, obat yang diklaim halal namun tidak memenuhi uji klinis efektivitas dan keamanan dapat membahayakan keselamatan pasien. Sebaliknya, obat yang terbukti efektif dan aman tetapi mengandung bahan najis tanpa adanya kondisi darurat dapat menimbulkan dilema etik-religius bagi pasien Muslim.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan komprehensif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan kriteria ilmiah keamanan dan efektivitas obat. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerangka integrasi tersebut melalui pendekatan maqashid al-syari'ah, menganalisis titik temu antara kaidah fiqh dengan standar mutu farmasi, serta merumuskan panduan evaluasi holistik bagi pengembangan dan penggunaan obat di masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data utama dikumpulkan dari dokumen normatif hukum Islam, seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai obat dan pengobatan, keputusan otoritas fiqh internasional (International Islamic Fiqh Academy), serta regulasi penjaminan produk halal dan pengawasan obat. Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku teks farmakologi, dan publikasi standar kualitas/efektivitas obat dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization / WHO) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Prosedur analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan:

1. *Mengidentifikasi dan mengkategorisasi prinsip syariah terkait pengobatan (halalan thayyiban, kaidah penolakan bahaya, dan kebutuhan darurat).*
2. *Menganalisis indikator ilmiah keamanan (safety) dan efektivitas (efficacy) obat berdasarkan standar regulasi farmasi.*
3. *Mengkorelasikan konsep syariah dan kriteria ilmiah farmasi melalui kerangka maqashid al-syari'ah.*
4. *Menyusun sintesis integratif berupa model kriteria penilaian terpadu untuk produk obat.*

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelusuran pustaka menunjukkan bahwa prinsip syariah dan standar keselamatan farmasi memiliki landasan substantif yang harmonis. Islam tidak memisahkan antara kehalalan suatu produk dengan kemanfaatannya bagi tubuh. Tiga pilar utama dalam penilaian obat holistik meliputi: kehalalan sumber dan proses (shariah compliance), tingkat keamanan (drug safety), dan efektivitas terapeutik (therapeutic efficacy).

Pengintegrasian ketiga aspek ini dapat dikelompokkan ke dalam kerangka evaluasi terpadu seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kerangka Integrasi Prinsip Syariah, Keamanan, dan Efektivitas Obat

Dimensi	Kriteria / Parameter Utama	Landasan Syariah / Ilmiah	Implikasi dalam Pelayanan Farmasi
Kepatuhan Syariah (Halal)	Bebas dari unsur najis/haram (turunan babi, bangkai, khamr tanpa diolah sesuai kaidah), proses produksi suci.	Q.S. Al-Baqarah: 168; Fatwa MUI No. 30/2013	Menjamin ketenangan batin dan kepatuhan religius pasien Muslim.
Keamanan Obat (Safety)	Bebas dari toksisitas berlebih, efek samping dapat ditoleransi, bebas kontaminan fisik/kimia/mikrobiologi.	Kaidah La darar wa la dirar (tidak boleh membahayakan); Standar BPOM/WHO	Mencegah cedera, reaksi obat yang merugikan (ADR), dan kegagalan organ.
Efektivitas Obat (Efficacy)	Terbukti secara uji klinis/preklinis mampu memberikan efek terapi yang diinginkan sesuai indikasi.	Prinsip Ikhtiar dan Hifz al-Nafs (memelihara jiwa); Uji Klinis Fase I-IV	Memastikan penyembuhan dan keberhasilan terapi kesehatan pasien.
Penggunaan Khusus (Darurah)	Diizinkan jika dalam kondisi darurat medis, tidak ada alternatif halal, dan atas rekomendasi ahli medis.	Kaidah Al-darurat tubih al-mahzurat; Fatwa MUI	Pengecualian bersifat sementara dan proporsional sesuai kebutuhan.

Sumber: Diolah penulis dari literatur fiqh farmasi dan standar pengawasan obat.

3.1 Integrasi Halalan Thayyiban dan Maqashid al-Syari'ah

Konsep halalan thayyiban merupakan cerminan nyata dari integrasi antara hukum syariah dan kualitas ilmiah. Kata halal menekankan pada aspek legalitas hukum Islam (tidak menggunakan bahan yang dilarang), sedangkan thayyib mencakup aspek mutu, kebersihan, keamanan, dan manfaat terapeutik.

Dalam bingkai maqashid al-syari'ah, menjaga jiwa (hifz al-nafs) berada pada tingkat kebutuhan primer (daruriyyat). Pengobatan yang aman dan efektif adalah sarana untuk mempertahankan jiwa. Oleh karena itu, memastikan bahwa obat tidak beracun (safe) dan bekerja secara tepat (effective) sejalan secara mendasar dengan tujuan utama syariat Islam.

3.2 Penerapan Kaidah Fiqh dalam Mitigasi Risiko Obat (Drug Safety)

Salah satu kaidah fiqh yang sangat relevan dengan keamanan obat adalah *la darar wa la dirar* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya). Dalam dunia farmasi, setiap obat berpotensi memiliki efek samping. Namun, penilaian risiko (*risk-benefit assessment*) harus menunjukkan bahwa manfaat terapeutik obat jauh melebihi risiko bahayanya.

Obat yang memiliki tingkat toksisitas tinggi tanpa manfaat medis yang seimbang tidak hanya melanggar standar keselamatan medis, tetapi juga bertentangan dengan prinsip syariah karena dapat membawa kebinasaan bagi tubuh pasien.

3.3 Tuntutan Efektivitas Medis dan Tanggung Jawab Profesional

Obat yang diklaim halal namun tidak memiliki bukti ilmiah mengenai efektivitas terapeutiknya (*ineffective*) dapat mengabaikan keselamatan pasien jika dijadikan pengobatan utama untuk penyakit kritis. Dalam perspektif hukum Islam, menggunakan sarana pengobatan yang tidak terbukti kemampuannya secara medis sementara alternatif yang efektif tersedia dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengabaikan keselamatan jiwa. Oleh sebab itu, efektivitas yang teruji secara berbasis bukti (*evidence-based medicine*) merupakan syarat mutlak yang menyempurnakan aspek *thayyib*.

3.4 Kerangka Kerja Keputusan pada Kondisi Khusus dan Penguatan Industri Halal

Ketika obat yang sepenuhnya halal, aman, dan efektif tersedia, obat tersebut wajib menjadi pilihan utama dalam pelayanan kesehatan. Namun, pada kondisi kritis di mana obat berbahan halal belum tersedia atau belum teruji efektivitasnya, kaidah darurat (*al-darurat tubih al-mahzurat*) dapat diberlakukan secara ketat, terukur, dan berbasis rekomendasi medis yang kompeten.

Sebagai langkah jangka panjang, sinergi antara ilmuwan farmasi, produsen, regulator, dan ulama sangat penting untuk mendorong riset dan sintesis bahan baku obat halal. Industri farmasi dituntut tidak hanya melakukan sertifikasi halal pada produk akhir, melainkan juga mengintegrasikan sistem penjaminan halal (*Halal Assurance System*) dengan Sistem Manajemen Mutu (*Good Manufacturing Practices / CPOB*).

4. Simpulan

Integrasi prinsip syariah, keamanan, dan efektivitas obat merupakan pendekatan holistik yang menempatkan kepatuhan agama dan keunggulan ilmiah pada kedudukan yang saling melengkapi. Kriteria obat yang ideal tidak hanya sebatas pemenuhan kehalalan bahan secara formal, tetapi juga harus memenuhi kriteria *thayyib* yang dibuktikan dengan jaminan keamanan (*safety*) dan efektivitas terapeutik (*efficacy*). Penerapan kerangka integratif ini melalui penguatan riset bahan baku halal, keterbukaan informasi produk, serta kerja sama lintas disiplin antara tenaga kesehatan, peneliti, regulator, dan otoritas keagamaan akan menjamin perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus menjaga ketenangan ibadah serta keyakinan umat.

5. Daftar Pustaka

International Islamic Fiqh Academy. (1992). Resolution No. 67 (5/7): Medical treatments. <https://iifa-aifi.org/en/33361.html>

Majelis Ulama Indonesia. (2013). Fatwa Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

World Health Organization. (2026). Ensuring quality, safety and efficacy of medicines. Geneva: World Health Organization.

Zuhron, A., & Rahman, F. (2023). Integrasi konsep halalan thayyiban dalam pengembangan produk farmasi kontemporer. Jurnal Farmasi dan Hukum Islam, 5(2), 112-125.